



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 - 18 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2019 – 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaan paling singkat 1 tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

- Memperhatikan : 1. Usulan dari Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Maret 2022 dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD masa jabatan 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170 - 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap Anggota;
 - b. Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya alat kelengkapan lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
 - b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati;
 - f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran belanja DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**

R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 170-06 TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 PURBALINGGA NOMOR 170 - 18 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DPRD
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA
 KEANGGOTAAN 2019 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
 DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
 MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2024**

| NO | NAMA | FRAKSI | KEDUDUKAN |
|-----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | H.R.BAMBANG IRAWAN, SH | F PDI-P | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. | H.AMAN WALIYUDIN, SE.,M.Si | F PKB | Wk. Ketua Merangkap Anggota |
| 3. | HJ. TENNY JULIAWATY, SE | F PG | Wk. Ketua Merangkap Anggota |
| 4. | H.ADI YUWONO. SH | F GERINDRA | Wk. Ketua Merangkap Anggota |
| 5. | EDHY SURYONO, S.Sos.,MM | SEKRETARIS DPRD | Sekretaris Bukan Anggota |
| 6. | KARSENNO, SH | F PDI-P | Anggota |
| 7. | IMAWAN TAQIUDIN | F PDI-P | Anggota |
| 8. | H.TONGAT, SH.,MM | F PDI-P | Anggota |
| 9. | WURIYATI, A.Md | F PDI-P | Anggota |
| 10. | PUPUT ADI PURNOMO | F PKB | Anggota |
| 11. | MISWANTO, M.Pd | F PKB | Anggota |
| 12. | ENDARYANTO, SH | F PKB | Anggota |
| 13. | H.AKHMAD SA'BANI, SE | F PG | Anggota |
| 14. | TRIYANTO, SE | F PG | Anggota |
| 15. | WAHYONO, S.IP | F GERINDRA | Anggota |
| 16. | YUNIARTI, SH | F GERINDRA | Anggota |
| 17. | ARIS WIDIARSO, SH | F PKS | Anggota |
| 18. | CAHYO SUSILO, A.Md | F PKS | Anggota |
| 19. | SUHARTO, SH | F AN | Anggota |
| 20. | MUSOFAN, S.Si | F AN | Anggota |
| 21. | PREDI SETIAJI | F PD | Anggota |
| 22. | H. IN'AM BIRHMATILAH | F PD | Anggota |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 KETUA,

R.BAMBANG IRAWAN